

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

TAHUN 2024
Tahun 2024

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

KEC.DASUK KAB. SUMENEP
Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep
Sumenep, 20 Mei 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG PADA KEADAAN TANGGAL 25 MARET 2024		JABATAN PADA KEADAAN TANGGAL 25 MARET 2024		KETERANGAN
			PANGKAT	GOL	NAMA	KELAS	
1.	Drs. WISMADI LAKSONO, M.H	19690326 198911 1 002	Pembina Tk. I	IV/a	CAMAT DASUK	12	
2.	MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si	19680211 199302 1 001	Pembina Tk. I	IV/a	SEKRETARIS KECAMATAN	11	
3.	SRI HANDAYANI S.A.P	19820402 200901 2 002	Penata Tk. I	III/a	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN	8	
3.1	RAFIULLAH	19720511 20096 1 001	Pengatur Tk. I	-	PRANATA KEARSIPAN	6	
3.2	-	-	-	-	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	6	
3.3	-	-	-	-	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	
3.4	-	-	-	-	PRANATA BARANG DAN JASA	6	
3.5							
3.6							
3.7							
3.8							
4.	ENDANG SRI WAHYUNI	19780414 200801 2 027	Penata Muda Tingkat I	III/b	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	
4.1	DONI KURNIAWAN, S.Kom	19900806 202012 1 002	Penata Muda	III/a	BENDAHARA	7	
4.2				-	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	
4.3	-	-	-	-	PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN	6	
4.4	-	-	-	-	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	
4.5	-	-	-	-	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	
4.6	-	-	Pengatur Tingkat I	II/d	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN	5	
4.7			Pengatur Tingkat I	II/d	PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	
5.	ZAINAL, SE	19670305 198901 1 001	Penata Tk. I	III/d	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	
5.1							
5.2	-						
6.	MAS ENDUNG S.Sos	19680123 200906 1 001	Penata Muda Tk. I	III/d	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	
6.1	-						
6.1.A	-						

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

TAHUN 2024
Tahun 2024

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

KEC.DASUK KAB. SUMENEP
Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep
Sumenep, 20 Mei 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG PADA KEADAAN TANGGAL 25 MARET 2024		JABATAN PADA KEADAAN TANGGAL 25 MARET 2024		KETERANGAN
			PANGKAT	GOL	NAMA	KELAS	
6.2	-						
7.	D r s . CHAIRUL ISKANDAR	19691009 200701 1 024	Penata Tk. I	III/d	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	
7.1						6	
7.1.A							
7.2	M. HASAN	19711231 200701 1 037	Pengatur Tk. I	-	PENGELOLA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	6	
7.3					PRANATA BENCANA	6	
8.	LILIK LAILATI, S.Pd	19680727 199302 2 003	Penata Tk. I	III/c	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	
8.1							
8.2							
9.	SUBAIRI,S.A.N	19691220 200701 012	Penata Muda Tk. I	III/d	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	8	
9.1	DJOKO SUPRIADI	19801119 201001 1 001	Pengatur	II/c	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6	
9.2							
9.3							

36,312,532

6,442,417

4,492,216

2,642,533

2,842,571

Rp	1,872,336
----	-----------

2,642,533

2,642,533

36,312,532

2,642,533

1,602,598

1,602,598

2,642,533

2,642,533

1,602,598



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KEC.DASUK KAB. SUMENEP
KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggung jawaban Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2024 atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2024 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/ kegagalan/ kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

Sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya.

Sumenep, 20 Mei 2024



CAMAT DASUK

Drs. WISMADI LAKSONO, M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19690326 198911 1 002

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN INSTANSI PEMERINTAH

A Pengertian Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C Format Perjanjian kinerja Perubahan

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja perubahan dan menyajikan informasi tentang :

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

D Penyampaian Perjanjian Kinerja Perubahan

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja perubahan yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Perjanjian Kinerja Perubahan tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja perubahan dan pelaporan kinerja.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja perubahan yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja perubahan yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan Perjanjian Kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja perubahan yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

E Pengukuran Kinerja Perubahan

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran Kinerja Perubahan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran Kinerja Perubahan ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

F Indikator Kinerja Perubahan

Indikator kinerja perubahan adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

G Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

H Pengumpulan Data Kinerja Perubahan

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja perubahan harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. WISMADI LAKSONO, M.H
Jabatan : CAMAT DASUK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

CAMAT DASUK KABUPATEN
SUMENEP


Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690326 198911 1 002

Pihak Pertama,

SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN DASUK KABUPATEN
SUMENEP


MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si
Pembina
NIP. 19680211 199302 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	83% IKU
1.1	Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat"	1.1.1 Persentase penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat	100%
1.2	Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan	2.2 persentase administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan	100%
1.3	Melaksanakan pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan	2.3 Persentase pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan	100%
1.4	Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan	2.4 Persentase penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan	100%
1.5	Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya	2.5 Persentase penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya"	100%
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100%
2.1	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	2.2.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,102,329,633	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3,506,300	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 718,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 530,500	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 532,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 527,800	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1,198,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1,715,036,033	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,709,018,433	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 6,017,600	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8,742,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 8,742,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 127,032,400	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6,354,400	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 6,626,400	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 33,716,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 7,500,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2,631,600	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 2,838,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 64,846,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 2,520,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 31,358,300	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 31,358,300	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 147,910,080	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 28,996,020	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 118,914,060	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 68,744,520	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30,614,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 4,590,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 33,540,520	Sumber Dana APBD Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 2,102,329,633	

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**CAMAT DASUK KABUPATEN
SUMENEP**



Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690326 198911 1 002

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN DASUK KABUPATEN
SUMENEP**



MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si
Pembina
NIP. 19680211 199302 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI HANDAYANI S.A.P
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19680211 199302 1 001

Pihak Pertama

**KASUBBAG UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

SRI HANDAYANI S.A.P
Penata Tk. I
NIP. 19820402 200901 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian	1.1.1 Jumlah Dokumen program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian	12 laporan
	1.2 Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah	1.1.2 Persentase Dokumen arsip	100%
	1.3 Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolanan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan	1.1.3 Persentase Pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolanan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan	100%
	1.4 Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan	1.1.4 Jumlah Dokumen pelaksanaan tata usaha kepegawaian	12 laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 325,947,300	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18,586,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.1.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 18,586,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 59,348,400	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6,354,400	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 6,626,400	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 33,716,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.2.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 7,500,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.2.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2,631,600	Sumber Dana APBD Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.2.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2,520,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 31,358,300	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 31,358,300	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 147,910,080	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 28,996,020	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.4.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 118,914,060	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 68,744,520	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 30,614,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 4,590,000	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 33,540,520	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 325,947,300	

Sumenep, 20 Mei 2024

SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP

MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si

Penata Tk. I
NIP. 19680211 199302 1 001

KASUBBAG UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP

SRI HANDAYANI S.A.P

Penata Tk. I
NIP. 19820402 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFIULLAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDAYANI S.A.P
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
KEARSIPAN KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

SRI HANDAYANI S.A.P
Penata Muda
NIP. 19820402 200901 2 002

Pihak Pertama

**PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

RAFIULLAH
Pengatur Tk. I
NIP. 19720511 20096 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
0
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
1.1	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
KEARSIPAN KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**


SRI HANDAYANI S.A.P
Penata Muda
NIP. 19820402 200901 2 002

**PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**


RAFIULLAH
Pengatur Tk. I
NIP. 19720511 20096 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG SRI WAHYUNI
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199302 1 001

Pihak Pertama,

**KASUBBAG PROGRAM,
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

ENDANG SRI WAHYUNI

Penata Muda Tk. I

NIP. 19780414 200801 2 027

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
1.1	Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan	1.1.1 Persentase Dokumen penyusunan dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan	100%
1.2	Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan	1.1.2 Persentase Dokumen bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan	100%
1.3	Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan	1.1.3 Persentase Dokumen regulasi program dan kegiatan	100%

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1,717,826,770	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2,790,737	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 512,658	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 401,991	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 477,269	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 489,774	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 909,045	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1,715,036,033	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,709,018,433	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 6,017,600	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 1,717,826,770	

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

MUHAMMAD IRHAMNI, SE. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199302 1 001

Pihak Pertama,

**KASUBBAG PROGRAM,
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

ENDANG SRI WAHYUNI

Penata Muda Tk. I

NIP. 19780414 200801 2 027

AN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BENDAHARA
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI KURNIAWAN, S.Kom
Jabatan : BENDAHARA
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG SRI WAHYUNI
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**KASUBBAG PROGRAM, PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

ENDANG SRI WAHYUNI

Penata Muda Tk. I
NIP. 19780414 200801 2 027

Pihak Pertama

BENDAHARA PENGELUARAN

DONI KURNIAWAN, S.Kom
Penata Muda

NIP. 19900806 202012 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BENDAHARA
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
1.1	Mengelompokkan surat atau dokumen Keuangan	1.1.1 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Keuangan	100%
1.2	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Keuangan	1.1.2 Persentase Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Tepat Waktu	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

**KASUBBAG PROGRAM, PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**


ENDANG SRI WAHYUNI
Penata Muda Tk. I
NIP. 19780414 200801 2 027

BENDAHARA PENGELUARAN


DONI KURNIAWAN, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19900806 202012 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINAL, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. WISMADI LAKSONO, M.H
Jabatan : CAMAT DASUK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

CAMAT DASUK
KABUPATEN SUMENEP

Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690326 198911 1 002

Pihak Pertama

KASI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP

ZAINAL SE
Penata Tk. I
NIP. 19670305 198901 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan"	1.1.1 Persentase penyusunan program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan	100%
1.2	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanian atau keagrariaan	1.1.2 Persentase penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan	100%
1.3	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil	1.1.3 Persentase bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	100%
1.4	Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala desa	1.1.4 Persentase bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala desa	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 38,760,800	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 38,760,800	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 11,984,500	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 6,064,500	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 7,984,500	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 3,722,200	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.5	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 9,005,100	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 38,760,800	

Sumenep, 20 Mei 2024


CAMAT DASUK
KABUPATEN SUMENEP

Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690326 198911 1 002

KASI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP

ZAINAL SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19670305 198901 1 001

18,836,105



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0

Jabatan : 0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZAINAL, SE

Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

ZAINAL, SE

Penata Tk. I

NIP. 19670305 198901 1 001

0

0

NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Menerima, mencatat, dan menyortir Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	1.1.1 Persentase kegiatan Pemerintahan	100%
1.2	Memberi lembar pengantar pada Pemerintahan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	1.1.2 Persentase lembar pengantar pada Pemerintahan	100%
1.3	Mengelompokkan surat atau dokumen Pemerintahan menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian"	1.1.3 Persentase pengelompokan surat atau dokumen Pemerintahan	100%
1.4	Mendokumentasikan Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	1.1.4 Persentase dokumen Pemerintahan	100%
1.5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemerintahan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	1.1.5 Persentase Dokumen hasil pelaksanaan tugas Pemerintahan	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

ZAINAL, SE
Penata Tk. I
NIP. 19670305 198901 1 001

0
0
NIP.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAS ENDUNG S.Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. WISMADI LAKSONO, M.H
Jabatan : CAMAT DASUK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pe dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**CAMAT DASUK
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690326 198911 1 002

Pihak Pertama

**KASI PMD
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**



MAS ENDUNG S.Sos
Penata Muda Tk. I
NIP. 19680123 200906 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa	1.1.1 Persentase penyusunan program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa	100%
1.2	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi	1.1.2 Persentase penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi	100%
1.3	Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat	1.1.3 Persentase program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat	100%
1.4	Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	1.1.4 Persentase pengumpulan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
----	--------------	----------	------------

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 22,231,900	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 2,240,600	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 2,240,600	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 19,991,300	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 19,991,300	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 21,851,400	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 19,999,800	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.3.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 1,851,600	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 22,231,900	

Sumenep, 20 Mei 2024


**CAMAT DASUK
KABUPATEN SUMENEP**



(Handwritten signature)

Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690326 198911 1 002

**KASI PMD
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**




MAS ENDUNG S.Sos
Penata Muda Tk. I
NIP. 19680123 200906 1 001

tabel serta

perjanjian ini,
n dokumen
jung jawab

lap capaian
penghargaan



3,431,060

10,011,360



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : -

Jabatan : 0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAS ENDUNG S.Sos

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

MAS ENDUNG S.Sos

Penata Muda Tk. I
NIP.19680123 200906 1 001

=
0
NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	1.1.1 Persentase Kegiatan Masyarakat Desa Yang Dibina	100%
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa	1.1.1 Persentase penyusunan program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa	100%
1.2	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi	1.1.2 Persentase penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi	100%
1.3	Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat	1.1.3 Persentase program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat	100%
1.4	Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	1.1.4 Persentase pengumpulan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

MAS ENDUNG S.Sos
Penata Muda Tk. I
NIP.19680123 200906 1 001

=
0
NIP.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : D r s . CHAIRUL ISKANDAR
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. WISMADI LAKSONO, M.H
Jabatan : CAMAT DASUK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua


**CAMAT DASUK KABUPATEN
SUMENEP**
Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690326 198911 1 002

Pihak Pertama

**KASI TRANTIBUM
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. CHAIRUL ISKANDAR
Penata Tk. I
NIP. 196910092007011024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum	1.1.1 Persentase penyusunan program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum"	100%
1.2	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan,	1.1.2 Persentase penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan	100%
1.3	Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau	1.1.3 persentase Dokumen program kegiatan operasi dan penertiban umum	100%
1.4	Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum	1.1.4 Persentase Dokumen bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 47,000,200	Sumber Dana APBD Tahun 2023
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 47,000,200	Sumber Dana APBD Tahun 2023
1.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 40,377,100	Sumber Dana APBD Tahun 2023
1.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 47,000,200	Sumber Dana APBD Tahun 2023
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 47,000,200	

Sumenep, 20 Mei 2024


CAMAT DASUK KABUPATEN SUMENEP

Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690326 198911 1 002

KASI TRANTIBUM KECAMATAN DASUK KABUPATEN SUMENEP

Drs. CHAIRUL ISKANDAR
 Penata Tk. I
 NIP. 196910092007011024

49,491,272



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HASAN
Jabatan : PRANATA BENCANA
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. CHAIRUL ISKANDAR
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**KASI TRANTIBUM
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. CHAIRUL ISKANDAR
Penata Tk. I
NIP. 19691009 200701 1 024

Pihak Pertama

**PRANATA BENCANA
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

M. HASAN
Pengatur Tk. I
NIP. 19711231 200701 1 037

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Mengumpulkan bahan Perlindungan Masyarakat	1.1.1 Persentase Pengumpulan bahan Perlindungan Masyarakat	100%
1.2	Mengolah bahan Perlindungan Masyarakat menjadi mater	1.1.2 Persentase Pengolahan bahan Perlindungan Masyarakat menjadi materi	100%
1.3	Melaksanakan pelayanan kepada Perlindungan Masyarakat	1.1.3 Persentase Pelaksanaan pelayanan kepada Perlindungan Masyarakat	100%
1.4	Mengevaluasi Hasil kerja Perlindungan Masyarakat	1.1.4 Persentase Mengevaluasi Hasil kerja Perlindungan Masyarakat	100%
1.5	Melaporkan pelaksanaan tugas Perlindungan Masyarakat	1.1.5 Dokumen pelaksanaan tugas Perlindungan Masyarakat	100%

**KASI TRANTIBUM
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. CHAIRUL ISKANDAR
Penata Tk. I
NIP. 19691009 200701 1 024

Sumenep, 20 Mei 2024
**PRANATA BENCANA
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**



M. HASAN
Pengatur Tk. I
NIP. 19711231 200701 1 037



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

#REF!

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0
Jabatan : #REF!
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. CHAIRUL ISKANDAR
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama
#REF!
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Drs. CHAIRUL ISKANDAR
Penata Tk. I
NIP. 19691009 200701 1 024

0
0
NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

#REF!

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Mengumpulkan bahan Perlindungan Masyarakat	1.1.1 Persentase Pengumpulan bahan Perlindungan Masyarakat	100%
1.2	Mengolah bahan Perlindungan Masyarakat menjadi mater	1.1.2 Persentase Pengolahan bahan Perlindungan Masyarakat menjadi materi	100%
1.3	Melaksanakan pelayanan kepada Perlindungan Masyarakat	1.1.3 Persentase Pelaksanaan pelayanan kepada Perlindungan Masyarakat	100%
1.4	Mengevaluasi Hasil kerja Perlindungan Masyarakat	1.1.4 Persentase Mengevaluasi Hasil kerja Perlindungan Masyarakat	100%
1.5	Melaporkan pelaksanaan tugas Perlindungan Masyarakat	1.1.5 Dokumen pelaksanaan tugas Perlindungan Masyarakat	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

#REF!
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

D r s . CHAIRUL ISKANDAR
Penata Tk. I
NIP. 19691009 200701 1 024

0
0
NIP.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIK LAILATI, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. WISMADI LAKSONO, M.H
Jabatan : CAMAT DASUK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

CAMAT DASUK
KABUPATEN SUMENEP



Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690326 198911 1 002

Pihak Pertama,

KASI KESRA
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP



LILIK LAILATI, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19680727 199302 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Menerima, mencatat, dan menyortir Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	1.1.1 persentase Dokumen persuratan umum	100%
1.2	Memberi lembar pengantar pada Umum , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	1.1.2 Persentase lembar pengantar pada Umum	100%
1.3	Mengelompokkan surat atau dokumen Umum menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	1.1.3 Persentase Pengelompokan surat atau dokumen Umum	100%
1.4	Mendokumentasikan Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	1.1.4 Persentase Dokumentasi Umum	100%
1.5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Umum sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	1.1.5 Dokumen hasil pelaksanaan tugas Umum	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 4,115,400	Sumber Dana APBD Tahun 2023
1.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 4,115,400	Sumber Dana APBD Tahun 2023
1.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 4,115,400	Sumber Dana APBD Tahun 2023
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 4,115,400	

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**CAMAT DASUK
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. WISMADI LAKSONO, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19690326 198911 1 002

Pihak Pertama,

**KASI KESRA
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**



LILIK LAILATI, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19680727 199302 2 003

6,678,560



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0

Jabatan : 0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LILIK LAILATI, S.Pd

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEC.DASUK KAB. SUMENEP
KABUPATEN SUMENEP

Pihak Pertama

0

KEC.DASUK KAB. SUMENEP

LILIK LAILATI, S.Pd

Penata Tk. I

NIP. 19680727 199302 2 003

0

0

NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Menerima, mencatat, dan menyortir Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	1.1.1 persentase Dokumen persuratan umum	100%
1.2	Memberi lembar pengantar pada Umum , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	1.1.2 Persentase lembar pengantar pada Umum	100%
1.3	Mengelompokkan surat atau dokumen Umum menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	1.1.3 Persentase Pengelompokan surat atau dokumen Umum	100%
1.4	Mendokumentasikan Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	1.1.4 Persentase Dokumentasi Umum	100%
1.5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Umum sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	1.1.5 Dokumen hasil pelaksanaan tugas Umum	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEC.DASUK KAB. SUMENEP
KABUPATEN SUMENEP

0

KEC.DASUK KAB. SUMENEP

LILIK LAILATI, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19680727 199302 2 003

0
0
NIP.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBAIRI,S.A.N
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. WISMADI LAKSONO, M.H
Jabatan : CAMAT DASUK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024


Pihak Kedua

**SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**


Drs. WISMADI LAKSONO, MH
Penata Tk. I
NIP. 19680211 199302 1 001

Pihak Pertama

**KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**


SUBAIRI, S.A.N
Penata Muda Tk. I
NIP. 19691220 200701 012


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83% IKU
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum	1.1.1 Dokumen penyusunan program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum	100%
1.2	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum"	1.1.2 Dokumen penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%
1.3	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum"	1.1.3 Dokumen penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%
1.4	Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan	1.1.4 Dokumen pengelolaan administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 1,943,900	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1,943,900	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 1,943,900	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 3,374,900	Sumber Dana APBD Tahun 2024
1.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 3,374,900	Sumber Dana APBD Tahun 2024
	Jumlah Anggaran Belanja Operasi	Rp 1,943,900	

Sumenep, 20 Mei 2024

**SEKRETARIS KECAMATAN
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. WISMADI LAKSONO, MH
Penata Tk. I
NIP. 19680211 199302 1 001

**KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

SUBAIRI, S.A.N
Penata Muda Tk. I
NIP. 19691220 200701 012



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJOKO SUPRIADI
Jabatan : PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUBAIRI,S.A.N
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

**KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**

SUBAIRI, S.A.N
Penata Muda Tk. I
NIP. 19691220 200701 012

Pihak Pertama

**PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN DASUK**

DJOKO SUPRIADI
Pengatur Tk. I
NIP. 19801119 201001 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80% IKU
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum	1.1.1 Dokumen penyusunan program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum	100%
1.2	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum"	1.1.2 Dokumen penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%
1.3	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum"	1.1.3 Dokumen penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%
1.4	Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan	1.1.4 Dokumen pengelolaan administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

**KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN DASUK
KABUPATEN SUMENEP**


SUBAIRI S.A.N
Penata Muda Tk. I
NIP. 19691220 200701 012

**PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN DASUK**


DJOKO SUPRIADI
Pengatur Tk. I
NIP. 19801119 201001 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0
Jabatan : PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUBAIRI,S.A.N
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SUBAIRI,S.A.N
Penata Muda Tk. I
19691220 200701 012

0
0
NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80% IKU
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum	1.1.1 Dokumen penyusunan program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum	100%
1.2	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum"	1.1.2 Dokumen penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%
1.3	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum"	1.1.3 Dokumen penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%
1.4	Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan	1.1.4 Dokumen pengelolaan administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SUBAIRI,S.A.N
Penata Muda Tk. I
19691220 200701 012

0
0
NIP.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0
Jabatan : PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUBAIRI,S.A.N
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SUBAIRI,S.A.N
Penata Muda Tk. I
19691220 200701 012

0
0
NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80% IKU
1.1	Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum	1.1.1 Dokumen penyusunan program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum	100%
1.2	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum"	1.1.2 Dokumen penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%
1.3	Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum"	1.1.3 Dokumen penyusunan program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%
1.4	Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan	1.1.4 Dokumen pengelolaan administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SUBAIRI,S.A.N
Penata Muda Tk. I
19691220 200701 012

0
0
NIP.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0

Jabatan : 0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDAYANI S.A.P

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN
DAN KEPEGAWAIAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SRI HANDAYANI S.A.P

Penata Tk. I

NIP. 19820402 200901 2 002

0

0

NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
1.1	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN
KEPEGAWAIAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SRI HANDAYANI S.A.P
Penata Tk. I
NIP. 19820402 200901 2 002

0
0
NIP.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0

Jabatan : 0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDAYANI S.A.P

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN
DAN KEPEGAWAIAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SRI HANDAYANI S.A.P

Penata Tk. I

NIP. 19820402 200901 2 002

0

0

NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
1.1	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN
KEPEGAWAIAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SRI HANDAYANI S.A.P
Penata Tk. I
NIP. 19820402 200901 2 002

0
0
NIP.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0

Jabatan : 0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDAYANI S.A.P

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN
DAN KEPEGAWAIAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SRI HANDAYANI S.A.P

Penata Tk. I

NIP. 19820402 200901 2 002

0

0

NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
1.1	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	1.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN
KEPEGAWAIAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

0
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

SRI HANDAYANI S.A.P
Penata Tk. I
NIP. 19820402 200901 2 002

0
0
NIP.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0

Jabatan : 0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LILIK LAILATI, S.Pd

Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEC.DASUK KAB. SUMENEP
KABUPATEN SUMENEP

Pihak Pertama

0

KEC.DASUK KAB. SUMENEP

LILIK LAILATI, S.Pd

Penata Tk. I

NIP. 19680727 199302 2 003

0

0

NIP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

0

KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	100% IKU
1.1	Menerima, mencatat, dan menyortir Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	1.1.1 persentase Dokumen persuratan umum	100%
1.2	Memberi lembar pengantar pada Umum, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	1.1.2 Persentase lembar pengantar pada Umum	100%
1.3	Mengelompokkan surat atau dokumen Umum menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	1.1.3 Persentase Pengelompokan surat atau dokumen Umum	100%
1.4	Mendokumentasikan Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	1.1.4 Persentase Dokumentasi Umum	100%
1.5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Umum sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	1.1.5 Dokumen hasil pelaksanaan tugas Umum	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEC.DASUK KAB. SUMENEP
KABUPATEN SUMENEP

0

KEC.DASUK KAB. SUMENEP

LILIK LAILATI, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19680727 199302 2 003

0
0
NIP.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : -
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG SRI WAHYUNI
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

ENDANG SRI WAHYUNI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19780414 200801 2 027

-
Pengatur Tingkat I
NIP. -

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
1.1	Mengelompokkan surat atau dokumen Keuangan	1.1.1 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Keuangan	100%
1.2	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Keuangan	1.1.2 Persentase Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Tepat Waktu	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

ENDANG SRI WAHYUNI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19780414 200801 2 027

=
Pengatur Tingkat I
NIP. -



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 0
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG SRI WAHYUNI
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEC. DASUK KAB. SUMENEP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 20 Mei 2024

Pihak Kedua
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

ENDANG SRI WAHYUNI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19780414 200801 2 027

0
Pengatur Tingkat I
NIP.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
KEC. DASUK KAB. SUMENEP**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD	100% IKU
	1.1 Mengelompokkan surat atau dokumen Keuangan	1.1.1 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Keuangan	100%
	1.2 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Keuangan	1.1.2 Persentase Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Tepat Waktu	100%

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN DAN
KEC.DASUK KAB. SUMENEP

ENDANG SRI WAHYUNI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19780414 200801 2 027

0
Pengatur Tingkat I
NIP.